



P U T U S A N
Nomor 184/Pid.Sus/2024/PN Bkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkalan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **LUKMANUL HAKIM BIN SALIN HIDAYAT**;
2. Tempat lahir : Bangkalan;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun/24 Agustus 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Sebaneh RT002 RW006 Kelurahan Bancaran, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Juli 2024;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Juli 2024 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 2 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 September 2024 sampai dengan tanggal 29 September 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 September 2024 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 15 Desember 2024

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu PAINO, SH, dan rekan-rekan, Advokat pada POSBAKUM Pengadilan Negeri Bangkalan Jl. Soekarno Hatta No.4 Bangkalan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 184/Pid.Sus/2024/PN Bkl tanggal 24 September 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 184/Pid.Sus/2024/PN Bkl tanggal 17 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 184/Pid.Sus/2024/PN Bkl tanggal 17 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **LUKMANUL HAKIM BIN SALIN HIDAYAT** bersalah melakukan tindak pidana "**TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MENAWARKAN UNTUK DIJUAL, MENJUAL, MEMBELI, MENERIMA, MENJADI PERANTARA DALAM JUAL BELI, MENUKAR, ATAU MENYERAHKAN NARKOTIKA GOLONGAN I**" sebagaimana diatur dalam **Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** dalam Surat Dakwaan Kesatu kami ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **LUKMANUL HAKIM BIN SALIN HIDAYAT** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dengan perintah tetap ditahan ;
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kotak yang di dalamnya terdapat 2 (dua) kantong plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto masing-masing 3,373 gram dan 0,160 gram;
 - 3 buah timbangan digital.
 - 1 kantong plastik klip yang didalamnya berisi kantong-kantong plastik klip kosong.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: bahwa Penasihat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan tuntutan pidana Penuntut Umum dan memohon keringanan hukuman dengan alasan-alasan Terdakwa mengaku, terus terang dan bersikap sopan dalam persidangan, Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, Terdakwa tidak berbelit-belit dalam persidangan, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, dan Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2024/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa **LUKMANUL HAKIM BIN SALIN HIDAYAT** pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 sekira pukul 01.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2024 atau setidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat di rumah MUDI (DPO) yang beralamat di Desa Sanggra Agung, Kecamatan Socah, Kabupaten Bangkalan, atau setidaknya di tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkalan, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa sudah kenal MUDI (belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang / DPO) dan selama ini sering membeli narkotika jenis sabu sebanyak 6 (enam) kali ke MUDI (DPO) serta terdakwa telah menjual narkotika jenis sabu selama ± 2 (dua) bulan.
- Lalu pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 sekira pukul 01.00 WIB, terdakwa pergi ke rumah MUDI (DPO) yang beralamat di Desa Sanggra Agung, Kecamatan Socah, Kabupaten Bangkalan untuk membeli 1 (satu) kantong klip plastik berisi narkotika jenis sabu total sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) per gramnya. Sesampainya di rumah MUDI (DPO) tersebut lalu terdakwa menerima narkotika jenis sabu dari MUDI (DPO) selanjutnya terdakwa kembali ke rumahnya yang beralamat di Kampung Sebaneh, Rt/Rw 002/006, Kelurahan Bancaran, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan.
- Sesampainya di rumah lalu terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut sebagai tester selanjutnya memisahkan narkotika jenis sabu tersebut menjadi beberapa kantong plastik klip kecil untuk dijual kembali, setelah itu terdakwa menyimpan sisa narkotika jenis sabu tersebut di atas lemari yang ada di rumah terdakwa.
- Bahwa saksi MOH. ISNOR dan saksi MUJIBUR ROHMAN mendapat informasi dari masyarakat terkait adanya dugaan praktik jual beli atau pengedaran narkotika jenis sabu di rumah terdakwa tersebut.

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2024/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lalu pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 sekira pukul 17.30 WIB, saat terdakwa sedang tidur di rumahnya tiba-tiba saksi MOH. ISNOR, saksi MUJIBUR ROHMAN dan petugas Satresnarkoba Polres Bangkalan mendatangi rumah terdakwa lalu melakukan penggeledahan dan penyitaan yang mana saat itu didapatkan:
 - o 1 (satu) buah kotak yang di dalamnya terdapat :
 - 2 (dua) kantong plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto masing-masing 3,373 gram dan 0,160 gram;
 - o 3 buah timbangan digital
 - o 1 kantong plastik klip yang didalamnya berisi kantong-kantong plastik klip kosong
- Yang merupakan milik terdakwa yang di temukan dalam lemari di rumah terdakwa yang saat penangkapan terhadap terdakwa tersebut disaksikan oleh saksi ASNAATHIYAH, yang merupakan istri terdakwa.
- Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium Kriminalistik dengan Nomor Lab : 05412/NNF/2024 tanggal 17 Juli 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEFA JAUMIL, S.I.K, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt. dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S,Si. Selaku pemeriksa dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, bahwa narkotika jenis sabu dengan total berat netto \pm 3,533 gram dapat disimpulkan sebagai berikut:
 - o Nomor 16861/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 3,373 gram (dikembalikan dengan berat Netto \pm 3,360 gram untuk pemeriksaan Labfor Polda Jatim)
 - o Nomor 16862/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,160 gram (dikembalikan dengan berat Netto \pm 0,142 gram untuk pemeriksaan Labfor Polda Jatim) adalah benar kristal METAMFETAMINA dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
 - Bahwa pada waktu ditangkap, terdakwa **LUKMANUL HAKIM BIN SALIN HIDAYAT** tidak memiliki ijin untuk melakukan perbuatan , **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I** tersebut, baik sebagai Dokter, Apotik, Pedagang Besar Farmasi, Rumah Sakit, Puskesmas, dan Balai Pengobatan.

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2024/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Perbuatan Terdakwa **LUKMANUL HAKIM BIN SALIN HIDAYAT** diatas, diatur dan diancam pidana menurut Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **LUKMANUL HAKIM BIN SALIN HIDAYAT** pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 sekira pukul 17.30 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2024 atau setidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Kampung Sebaneh, Rt/Rw 002/006, Kelurahan Bancaran, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan, atau setidaknya di tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkalan, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa sudah kenal MUDI (belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang / DPO) dan selama ini sering membeli narkotika jenis sabu sebanyak 6 (enam) kali ke MUDI (DPO)
- Lalu pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 sekira pukul 01.00 WIB, terdakwa pergi ke rumah MUDI (DPO) yang beralamat di Desa Sanggra Agung, Kecamatan Socah, Kabupaten Bangkalan untuk membeli 1 (satu) kantong klip plastik berisi narkotika jenis sabu total sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) per gramnya. Sesampainya di rumah MUDI (DPO) tersebut lalu terdakwa menerima narkotika jenis sabu dari MUDI (DPO) selanjutnya terdakwa kembali ke rumahnya yang beralamat di Kampung Sebaneh, Rt/Rw 002/006, Kelurahan Bancaran, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan.
- Sesampainya di rumah lalu terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut sebagai tester dan menyimpan sisanya di atas lemari yang ada di rumah terdakwa.
- Bahwa saksi MOH. ISNOR dan saksi MUJIBUR ROHMAN mendapat informasi dari masyarakat terkait adanya dugaan praktik jual beli atau pengedaran narkotika jenis sabu di rumah terdakwa tersebut.
- Lalu pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 sekira pukul 17.30 WIB, saat terdakwa sedang tidur di rumahnya tiba-tiba saksi MOH. ISNOR, saksi MUJIBUR ROHMAN dan petugas Satresnarkoba Polres Bangkalan

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2024/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendatangi rumah terdakwa lalu melakukan pengeledahan dan penyitaan yang mana saat itu didapatkan:

- o 1 (satu) buah kotak yang di dalamnya terdapat
 - 2 (dua) kantong plastik klip berisi narkoba jenis sabu dengan berat netto masing-masing 3,373 gram dan 0,160 gram;
- o 3 buah timbangan digital
- o 1 kantong plastik klip yang didalamnya berisi kantong-kantong plastik klip kosong

Yang merupakan milik terdakwa yang di temukan dalam lemari di rumah terdakwa yang saat penangkapan terhadap terdakwa tersebut disaksikan oleh saksi ASNAATHIYAH, yang merupakan istri terdakwa.

- Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium Kriminalistik dengan Nomor Lab : 05412/NNF/2024 tanggal 17 Juli 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEFA JAUMIL, S.I.K, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt. dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si. Selaku pemeriksa dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, bahwa narkoba jenis sabu dengan total berat netto $\pm 3,533$ gram dapat disimpulkan sebagai berikut:

- o Nomor 16861/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 3,373$ gram (dikembalikan dengan berat Netto $\pm 3,360$ gram untuk pemeriksaan Labfor Polda Jatim)
- o Nomor 16862/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,160$ gram (dikembalikan dengan berat Netto $\pm 0,142$ gram untuk pemeriksaan Labfor Polda Jatim) adalah benar kristal METAMFETAMINA dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa pada waktu ditangkap, terdakwa **LUKMANUL HAKIM BIN SALIN HIDAYAT** tidak memiliki ijin untuk melakukan perbuatan , **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** tersebut, baik sebagai Dokter, Apotik, Pedagang Besar Farmasi, Rumah Sakit, Puskesmas, dan Balai Pengobatan.

Bahwa Perbuatan Terdakwa **LUKMANUL HAKIM BIN SALIN HIDAYAT** diatas, diatur dan diancam pidana menurut Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa mengerti dan tidak mengajukan keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi MOH ISNOR ROFIQI, S.H.** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait narkoba jenis sabu;
 - Bahwa peristiwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 sekira pukul 17.30 WIB di rumah Terdakwa di Kampung Sebeneh Kelurahan Bancaran, Kabupaten Bangkalan;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama dengan Saksi Mujiburohman;
 - Bahwa barang bukti yang diamankan oleh Saksi dari Terdakwa adalah 1 buah kotak yang didalamnya terdapat 2 kantong plastik klip isi sabu dengan berat netto masing-masing 3,373 gram dan 0,160 gram, 3 buah timbangan digital, dan 1 kantong plastik klip yang didalamnya berisi kantong-kantong plastik klip kosong;
 - Bahwa kronologi peristiwanya yaitu awalnya Saksi mendapat informasi dari Masyarakat jika ada seseorang di daerah Kampung Sabeneh yang di duga mengedarkan atau memperjualbelikan narkoba jenis sabu, lalu Saksi kemudian melakukan penyelidikan dan pemantauan. Setelah di dapat informasi tersebut adalah benar, maka Saksi dan tim Resnarkoba Polres Bangkalan kemudian melakukan penggerebekan di salah satu rumah di Kampung Sebeneh, Kelurahan Bancaran, Kabupaten Bangkalan dan ternyata itu adalah rumah Terdakwa;
 - Bahwa barang bukti berupa 1 buah kotak yang didalamnya terdapat 2 kantong plastik klip isi sabu dengan berat netto masing-masing 3,373 gram dan 0,160 gram, 3 buah timbangan digital, dan 1 kantong plastik klip yang didalamnya berisi kantong-kantong plastik klip kosong adalah milik Terdakwa;
 - Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari MUDI (DPO) dengan cara Terdakwa datang ke rumah MUDI di daerah Sangraagung Kecamatan Socah, Kabupaten Bangkalan;
 - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa tidak ada orang lain selain Terdakwa;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2024/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa membeli narkoba jenis sabu pada MUDI (DPO) sebanyak 1,5 (satu koma lima) Gram dengan harga Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa telah dilakukan tes urin kepada Terdakwa dan hasilnya positif;
 - Bahwa dalam perkara ini, Terdakwa memperjualbelikan Narkoba jenis sabu;
 - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa bersikap kooperatif dan tidak melawan;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;
2. **Saksi MUJIBUROHMAN** di sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait narkoba jenis sabu;
 - Bahwa peristiwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 sekira pukul 17.30 WIB di rumah Terdakwa di Kampung Sebeneh Kelurahan Bancaran, Kabupaten Bangkalan;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama dengan Saksi Moh Isnor Rofiqi, S.H.;
 - Bahwa barang bukti yang diamankan oleh Saksi dari Terdakwa adalah 1 buah kotak yang didalamnya terdapat 2 kantong plastik klip isi sabu dengan berat netto masing-masing 3,373 gram dan 0,160 gram, 3 buah timbangan digital, dan 1 kantong plastik klip yang didalamnya berisi kantong-kantong plastik klip kosong;
 - Bahwa kronologi peristiwanya yaitu awalnya Saksi mendapat informasi dari Masyarakat jika ada seseorang di daerah Kampung Sabeneh yang di duga mengedarkan atau memperjualbelikan narkoba jenis sabu, lalu Saksi kemudian melakukan penyelidikan dan pemantauan. Setelah di dapat informasi tersebut adalah benar, maka Saksi dan tim Resnarkoba Polres Bangkalan kemudian melakukan penggerebekan di salah satu rumah di Kampung Sebeneh, Kelurahan Bancaran, Kabupaten Bangkalan dan ternyata itu adalah rumah Terdakwa;
 - Bahwa barang bukti berupa 1 buah kotak yang didalamnya terdapat 2 kantong plastik klip isi sabu dengan berat netto masing-masing 3,373 gram dan 0,160 gram, 3 buah timbangan digital, dan 1 kantong plastik klip yang didalamnya berisi kantong-kantong plastik klip kosong adalah milik Terdakwa;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2024/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari MUDI (DPO) dengan cara Terdakwa datang ke rumah MUDI di daerah Sangraagung Kecamatan Socah, Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa tidak ada orang lain selain Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa membeli narkoba jenis sabu pada MUDI (DPO) sebanyak 1,5 (satu koma lima) Gram dengan harga Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa telah dilakukan tes urin kepada Terdakwa dan hasilnya positif;
- Bahwa dalam perkara ini, Terdakwa memperjualbelikan Narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa bersikap kooperatif dan tidak melawan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan Terdakwa tidak merasa keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dalam persidangan karena terkait Narkoba jenis Sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap di rumah Terdakwa pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 sekira pukul 17.30 WIB di Kampung Sebeneh, Kelurahan Bancaran, Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa sedang tidur di dalam rumah Terdakwa, lalu tiba-tiba datang beberapa orang laki-laki tidak memakai seragam dan Terdakwa baru tahu jika mereka adalah polisi;
- Bahwa barang bukti yang diamankan oleh polisi yaitu 1 buah kotak yang didalamnya terdapat 2 kantong plastik klip isi sabu dengan berat netto masing-masing 3,373 gram dan 0,160 gram, 3 buah timbangan digital, dan 1 kantong plastik klip yang didalamnya berisi kantong-kantong plastik klip kosong;
- Bahwa barang bukti berupa 1 buah kotak yang didalamnya terdapat 2 kantong plastik klip isi sabu dengan berat netto masing-masing 3,373 gram dan 0,160 gram, 3 buah timbangan digital, dan 1 kantong plastik klip yang didalamnya berisi kantong-kantong plastik klip kosong adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkoba jenis sabu dengan cara membeli dari orang bernama Mudi (DPO) kurang lebih 4 (empat) bulan yang lalu dengan harga pergram Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2024/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa membeli pada Mudi (DPO) pada saat itu sebanyak 3 (tiga) gram dengan harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa terakhir kali Terdakwa membeli pada Mudi (DPO) tanggal 10 Juli 2024, kemudian keesokan harinya tanggal 11 Juli 2024, Terdakwa ditangkap oleh polisi;
- Bahwa alat timbangan yang kecil milik Mudi (DPO) sedangkan alat timbangan yang besar milik Terdakwa yang dipergunakan oleh istri Terdakwa untuk menimbang gula di toko;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah pegawai SPBU, lalu Terdakwa berhenti dan bekerja menjadi kuli bangunan;
- Bahwa Terdakwa selain menjual narkoba jenis sabu juga mengkonsumsi narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa mengenal Mudi (DPO) kurang lebih sejak awal tahun 2024 ketika Terdakwa menggadaikan sepeda motor Terdakwa pada Mudi (DPO);
- Bahwa hasil tes urin Terdakwa adalah positif;
- Bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa dari menjual narkoba jenis sabu kurang lebih Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per gram dan Terdakwa mempergunakan uang tersebut untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu kurang lebih 5 (lima) bulan yang lalu;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang dapat dipidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun alat bukti lainnya sekalipun telah diberikan kesempatan sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, NO. LAB: 05412/NNF/2024 tanggal 17 Juli 2024 yang diterbitkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik terhadap Barang Bukti dengan Nomor 16861/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 3,373 gram dan Barang Bukti dengan Nomor 16862/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,160 gram milik Tersangka Lukmanul Hakim Bin Salin Hidayat dengan

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2024/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesimpulan: barang bukti seperti tersebut diatas **benar** mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor: 400.7.22.1/3072/433.102.1/VII/2024 oleh Dokter pada Rumah Sakit Syarifah Ambami Rato Ebu, Kabupaten Bangkalan tanggal 11 Juli 2024 atas nama Pasien Lukmanul Hakim dengan hasil **Positif Metamfetamina**;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 buah kotak yang didalamnya terdapat 2 kantong plastik klip isi sabu dengan berat netto masing-masing 3,373 gram dan 0,160 gram;
2. 3 buah timbangan digital;
3. 1 kantong plastik klip yang didalamnya berisi kantong-kantong plastik klip kosong;

Menimbang, bahwa untuk singkat dan lengkapnya Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 sekira pukul 17.30 WIB telah ditangkap oleh Saksi MOH ISNOR ROFIQI, S.H., dan Saksi MUJIBUROHMAN beserta anggota Satresnarkoba Polres Bangkalan lainnya tepatnya di dalam rumah Terdakwa sendiri di Kampung Sebeneh Kelurahan Bancaran, Kabupaten Bangkalan;
2. Bahwa kemudian ditemukan 1 buah kotak yang didalamnya terdapat 2 kantong plastik klip isi sabu dengan berat netto masing-masing 3,373 gram dan 0,160 gram, 3 buah timbangan digital, dan 1 kantong plastik klip yang didalamnya berisi kantong-kantong plastik klip kosong, yang kesemuanya diakui merupakan milik dari Terdakwa, selain 1 (satu) timbangan kecil yang Terdakwa terangkan merupakan milik MUDI (DPO);
3. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, NO. LAB: 05412/NNF/2024 tanggal 17 Juli 2024 yang diterbitkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik terhadap Barang Bukti dengan Nomor

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2024/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16861/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 3,373 gram dan Barang Bukti dengan Nomor 16862/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,160 gram milik Tersangka Lukmanul Hakim Bin Salin Hidayat dengan kesimpulan: barang bukti seperti tersebut diatas **benar** mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

4. Bahwa Terdakwa dapat memiliki 2 kantong plastik klip isi sabu dengan berat netto masing-masing 3,373 gram dan 0,160 gram setelah membeli dari MUDI (DPO) seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang dimaksudkan Terdakwa untuk dijual dan terkadang dipakai sendiri karena Terdakwa udah berhenti bekerja di SPBU, yang mana keuntungan yang diperoleh Terdakwa dari menjual narkotika jenis sabu kurang lebih sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per gram;
5. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait narkotika jenis sabu, juga pekerjaan Terdakwa tidak memiliki hubungan dengan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terkait narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
3. Secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2024/PN BkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*Setiap Orang*” dalam unsur ini adalah orang yang berkedudukan sebagai subyek hukum yang akan mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam perkara ini, yaitu seseorang yang identitasnya sebagaimana dimaksudkan dalam dakwaan yaitu Terdakwa LUKMANUL HAKIM BIN SALIN HIDAYAT;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta dipersidangan berdasarkan keterangan para Saksi, serta keterangan Terdakwa sendiri diketahui jika orang (*naturlijke person*) yang dihadapkan dan diperiksa dalam persidangan ini adalah orang yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga secara *in casu* tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “*Setiap Orang*” ini, Majelis Hakim hanya memberikan penegasan mengenai orangnya atau subyek hukum sebagaimana identitasnya tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum, sedangkan mengenai pembuktian apakah benar unsur selebihnya harus dibuktikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “*Setiap Orang*” telah terpenuhi;

Ad.2. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pertama hingga ke-empat, Terdakwa hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 sekira pukul 17.30 WIB telah ditangkap oleh Saksi MOH ISNOR ROFIQI, S.H., dan Saksi MUJIBUROHMAN beserta anggota Satresnarkoba Polres Bangkalan lainnya tepatnya di dalam rumah Terdakwa sendiri di Kampung Sebeneh Kelurahan Bancaran, Kabupaten Bangkalan. Kemudian ditemukan 1 buah kotak yang didalamnya terdapat 2 kantong plastik klip isi sabu dengan berat netto masing-masing 3,373 gram dan 0,160 gram, 3 buah timbangan digital, dan 1 kantong plastik klip yang didalamnya berisi kantong-kantong plastik klip kosong, yang kesemuanya diakui merupakan milik dari Terdakwa selain 1 (satu) timbangan kecil yang Terdakwa terangkan merupakan milik MUDI (DPO), dimana berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, NO. LAB: 05412/NNF/2024

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2024/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 17 Juli 2024 yang diterbitkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik terhadap Barang Bukti dengan Nomor 16861/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 3,373 gram dan Barang Bukti dengan Nomor 16862/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,160 gram milik Tersangka Lukmanul Hakim Bin Salin Hidayat dengan kesimpulan: barang bukti seperti tersebut diatas **benar** mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Adapun Terdakwa dapat memiliki 2 kantong plastik klip isi sabu dengan berat netto masing-masing 3,373 gram dan 0,160 gram setelah membeli dari MUDI (DPO) seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang dimaksudkan Terdakwa untuk dijual dan terkadang dipakai sendiri karena Terdakwa udah berhenti bekerja di SPBU, yang mana keuntungan yang diperoleh Terdakwa dari menjual narkotika jenis sabu kurang lebih sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sekalipun Terdakwa tidak sedang ditangkap pada saat menjual Narkotika kepada orang lain dan bahkan justru ada hasil ters urine Terdakwa yang positif mengandung Metamfetamina sebagaimana termuat dalam Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba oleh Dokter pada Rumah Sakit Syarifah Ambami Rato Ebu, namun dalam kasus Terdakwa ini haruslah dipahami jika Terdakwa mengakui memiliki kantong plastik klip isi sabu dengan berat netto masing-masing 3,373 gram, dan 0,160 gram setelah membeli dari MUDI (DPO) seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang dalam hal ini tergolong cukup banyak (berat) dan Majelis Hakim ragukan jika hanya diperuntukkan untuk dipakai sendiri, yang ternyata kemudian diakui Terdakwa dimaksudkan untuk dijual dan terkadang dipakai sendiri karena Terdakwa udah berhenti bekerja di SPBU, yang mana keuntungan yang diperoleh Terdakwa dari menjual narkotika jenis sabu kurang lebih sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Sehingga dari fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim kemudian mendapatkan suatu **petunjuk** yang bermuara kepada **keyakinan Hakim** jika Terdakwa yang memiliki banyak sabu tersebut memang memiliki niat (*mens rea*) untuk menjual sabu dan

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2024/PN Bkl



kemudian diwujudkan dengan perbuatan (*actus reus*) yakni memiliki timbangan dan plastik-plastik klip kosong yang sudah secara umum dapat dipahami ditujukan untuk menjual sabu per sachet/paket dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan karena Terdakwa sudah berhenti bekerja di SPBU. Oleh karenanya, pemakaian sabu hanyalah menjadi suatu efek/peristiwa sampingan dari tindak pidana pokok Terdakwa yakni kepemilikan sabu dengan tujuan untuk dijual tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, perbuatan Terdakwa dapat dinilai memenuhi unsur, "Menjual Narkotika Golongan I", dan dengan mengingat jika unsur ini bersifat alternatif yang tidak mensyaratkan seluruh unsur untuk dapat terpenuhi seluruhnya, maka Majelis Hakim menilai jika Unsur kedua ini telah terpenuhi;

Ad.3. Secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana dikenal ajaran "*Geen straf zonder schuld*", yang artinya tiada pidana tanpa kesalahan. Kesalahan dalam ajaran ini selain daripada bertitik berat pada pertanggungjawaban pidana (tidak adanya alasan pemaaf maupun pembenar), juga acapkali termuat dalam unsur tindak pidana terkait, baik dalam ranah kesengajaan (*Dolus/Opzet*) maupun kelalaian (*Culpa/Alpa*);

Menimbang, bahwa dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, kesalahan tersebut terletak pada unsur ini, yakni secara tanpa hak/melawan hukum, yang artinya dalam apabila pelaku Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang tidak sesuai dengan prosedur/aturan yang telah ditetapkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, maka pelaku sudah dianggap sengaja melanggar pasal-pasal dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum kelima, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait narkotika jenis sabu, juga pekerjaan Terdakwa tidak memiliki hubungan dengan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terkait narkotika, dengan demikian Terdakwa dapat dikualifikasikan, "tidak memiliki hak" terkait dengan Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat jika unsur ini bersifat alternatif yang tidak mensyaratkan seluruh unsur untuk dapat terpenuhi seluruhnya, maka Majelis Hakim berpendapat jika unsur ke-3 ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana, "*Secara tanpa hak menjual Narkotika Golongan I*", sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang bahwa selama pemeriksaan persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menjadi alasan penghapus pidana bagi Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan ancaman pidana yang bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan kedua pidana tersebut dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana penjara (*vide* Pasal 148 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, akan dipertimbangkan Bersama dengan alasan-alasan yang memberatkan dan meringankan dari diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak yang di dalamnya terdapat 2 (dua) kantong plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto masing-masing 3,373 gram dan 0,160 gram, 3 buah timbangan digital dan 1 kantong plastik klip yang didalamnya berisi kantong-kantong plastik klip kosong merupakan barang-barang hasil tindak pidana dan

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2024/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berhubungan erat dengan tindak pidana. Oleh karenanya, Majelis Hakim berpendapat jika barang-barang bukti tersebut sepatutnya dimusnahkan;

Menimbang, bahwa akan dipertimbangkan keadaan - keadaan yang memberatkan dan meringankan dari diri Terdakwa sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal pemberantasan narkotika dan obat-obatan terlarang;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengaku, berterus terang dan bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam persidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **LUKMANUL HAKIM BIN SALIN HIDAYAT** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Secara Tanpa Hak Menjual Narkotika Golongan I**”, sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** serta denda sejumlah **1.000.000.000.- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2024/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak yang di dalamnya terdapat 2 (dua) kantong plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto masing-masing 3,373 gram dan 0,160 gram;
- 3 buah timbangan digital;
- 1 kantong plastik klip yang didalamnya berisi kantong-kantong plastik klip kosong

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan, pada hari Senin, tanggal 4 November 2024, oleh kami, Ery Acoka Bharata, S.H., S.E., M.M., sebagai Hakim Ketua, Benny Haninta Surya, S.H., Armawan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 5 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Soefyan Rusliyanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkalan, serta dihadiri oleh Fajrini Faisah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Ttd/.

Benny Haninta Surya, S.H.

Ttd/.

Armawan, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Ttd/.

Ery Acoka Bharata, S.H., S.E., M.M.

Panitera Pengganti,

Ttd/.

Soefyan Rusliyanto, SH.